



PUTUSAN

Nomor:0602/Pdt.G/2013/PA.PRA.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Praya yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai tersebut di bawah ini dalam perkara Gugatan Waris, yang diajukan oleh:

- 1 PENGGUGAT 1, umur 58 tahun, Agama Islam, pekerjaan tani, bertempat tinggal di , , Kecamatan Praya Barat, Kabupaten Lombok Tengah;-----
- 2 PENGGUGAT 2, umur 56 tahun, Agama Islam, pekerjaan tani, bertempat tinggal di , , Kecamatan Praya Barat, Kabupaten Lombok Tengah;-----
- 3 PENGGUGAT 3, umur 55 tahun, Agama Islam, pekerjaan tani, bertempat tinggal di , , Kecamatan Praya Barat Kabupaten Lombok Tengah;-----
- 4 PENGGUGAT 4, umur 43 tahun, Agama Islam, pekerjaan tani, bertempat tinggal di , , Kecamatan Praya Barat, Kabupaten Lombok Tengah, **bertindak untuk dirinya sendiri dan adiknya yang masih di bawah umur bernama SA DAN ZU, dalam hal ini Penggugat 1, 2, 3 dan 4 tersebut di atas telah memberikan Kuasa Khusus kepada LALU RU, SH. dan AG, SH.,** keduanya Advokat/Pengacara berkedudukan di jalan Hasanudin No. 10 Praya, Lombok Tengah, berdasarkan Surat Kuasa Khusus, No.69/PRM-PART/XII/SK/2013, tanggal 4 Desember 2013 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Praya, tanggal 4 Desember 2013, Reg. Nomor W22.A3/187/HK.05/XII/2013, selanjutnya disebut sebagai "PARA PENGGUGAT" ;-----

LAWAN

- 1 TERGUGAT 1, umur 55 tahun, Agama Islam, pekerjaan tani, bertempat tinggal di , , Kecamatan Praya Barat, Kabupaten Lombok Tengah, **bertindak untuk diri sendiri dan mewakili Tergugat 2, 3, dan 4,** berdasarkan Surat Kuasa Insidentil Nomor W22-A3/374/HK.05/II/2014, tanggal 19 Februari 2014 ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 TERGUGAT 2, umur 50 tahun, Agama Islam, pekerjaan tani, bertempat tinggal di , , Kecamatan Praya Barat, Kabupaten Lombok Tengah;-----
- 3 TERGUGAT 3, umur 48 tahun, Agama Islam, pekerjaan tani, bertempat tinggal di , , Kecamatan Praya Barat, Kabupaten Lombok Tengah;-----
- 4 TERGUGAT 4, umur 40 tahun, Agama Islam, pekerjaan tani, bertempat tinggal di , , Kecamatan Praya Barat, Kabupaten Lombok Tengah, selanjutnya disebut sebagai “TERGUGAT” 1, 2, 3, dan 4 ;-----
- 5 TERGUGAT 5, umur 66 tahun, Agama Islam, pekerjaan tani, bertempat tinggal di , , Kecamatan Praya Barat, Kabupaten Lombok Tengah, **telah menunjuk Insidentil anak kandungnya bernama SA** , umur 47 tahun, Agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Guru, bertempat tinggal di BTN Pemda Kecamatan Praya, Kabupaten Lombok Tengah, berdasarkan surat Kuasa Insidentil Nomor W22-A3/103/HK.05/I/2014, tanggal 07 Januari 2014, selanjutnya disebut sebagai “TERGUGAT” 5;-

Dan

- 1 TURUT TERGUGAT 1, umur 27 tahun, Agama Islam, pekerjaan tani, bertempat tinggal di , , Kecamatan Praya Barat, Kabupaten Lombok Tengah;-----
- 2 TURUT TERGUGAT 2, umur 25 tahun, Agama Islam, pekerjaan tani, bertempat tinggal di , , Kecamatan Praya Barat, Kabupaten Lombok Tengah;-----
- 3 TURUT TERGUGAT 3, umur 25 tahun, Agama Islam, pekerjaan tani, bertempat tinggal di , , Kecamatan Praya Barat, Kabupaten Lombok Tengah, dalam hal ini **Turut Tergugat 1, 2, 3 tersebut diatas telah menunjuk TERGUGAT 1 (Tergugat 1)**, berdasarkan Surat Kuasa Insidentil Nomor W22-A3/374/HK.05/II/2014, tanggal 19 Februari 2014, selanjutnya disebut sebagai “TURUT TERGUGAT” 1, 2, dan 3;-----

Pengadilan Agama tersebut;-----

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;-----

Setelah mendengar keterangan Para Penggugat dan Para Tergugat, Tergugat 5 dan Para Turut Tergugat serta memeriksa alat-alat bukti di persidangan;-----

DUDUK PERKARANYA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Para Penggugat dengan Surat Gugatan Waris tertanggal 12 Desember 2013, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Praya, Nomor: 0602/Pdt.G/2013/PA.PRA., kemudian diperbaiki tertanggal 05 Februari 2014, mengajukan hal-hal sebagai berikut :

1 Bahwa di , Kecamatan Praya Barat, Kabupaten Lombok Tengah, telah meninggal dunia seorang bernama Amq Ratniah, sekitar tahun 1960, begitu pula kedua orang tuanya telah meninggal dunia lebih dahulu;-----

2 Bahwa almarhum AHLI WARIS, menikah 1 (satu) kali dengan ISTRI AHLI WARIS, telah meninggal dunia setelah AHLI WARIS;-----

1 Bahwa almarhum AHLI WARIS meninggalkan ahli waris :

2 RA BIN AHLI WARIS (+) /anak;----

3 SA BINTI AHLI WARIS (+) / anak ;-----

4 US BINTI AHLI WARIS (+) / anak ;-----

5 SH BINTI AHLI WARIS (+) / anak ;-----

6 RI BIN AHLI WARIS (+) / anak ;----

3.1.1. Bahwa RA binti AHLI WARIS telah meninggal dunia sekitar tahun 1990 dan meninggalkan ahli waris yaitu HN (P.1);-----

3.2.1. Bahwa SA binti AHLI WARIS telah meninggal dunia sekitar tahun 1995 dan suaminya bernama Amaq SA telah meninggal dunia terlebih dahulu sekitar tahun 1991 dan meninggalkan ahli waris sebagai berikut :

3.2.1.1. Sakar bin Amaq SA, telah meninggal dunia sekitar tahun 2005 dan tidak meninggalkan ahli waris (putung);-----

3.2.1.2. PENGUGAT 2 (P.2);-----

3.3.1. Bahwa US binti AHLI WARIS, telah meninggal dunia sekitar tahun 2003, begitu pula suaminya Amaq Usup telah meninggal dunia terlebih dahulu sekitar tahun 1998 dan meninggalkan ahli waris sebagai berikut :-----

3.3.1.1. Usup bin Amaq usup, telah meninggal dunia sekitar tahun 2006 tidak meninggalkan ahli waris(putung);-----

3.3.1.2. Amaq HE bin Amaq Usup telah meninggal dunia sekitar tahun 2002, meninggalkan ahli awris sebagai berikut :-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3.3.1.2.1. HE alias selamat Riadi bin Amaq HE, bertindak untuk dirinya sendiri dan adiknya yang masih di bawah umur bernama : SA bin Amaq HE dan Zulkifli bin Amaq HE (P.3);-----

3.4.1. Bahwa SH binti AHLI WARIS telah meninggal dunia sekitar tahun 2003 dan suaminya bernama Amaq SA juga telah meninggal dunia terlebih dahulu sekitar tahun 1999 meninggalkan ahli waris sebagai berikut :-----

3.4.1.1. SA binti Amaq SA telah meninggal dunia sekitar tahun 2005 dan tidak meninggalkan ahli waris (Putung);-----

3.4.1.2. PENGGUGAT 3 (P.4);-----

3.5.1. Bahwa Amaq Genok alias Haji Ramli bin AHLI WARIS, telah meninggal dunia sekitar tahun 1998 dan isterinya bernama Inaq GE juga telah meninggal dunia sekitar tahun 2000 dan meninggalkan ahli waris sebagai berikut :-----

3.5.1.1. TERGUGAT 1 (T1);-----

3.5.1.2. TERGUGAT 2 (T.2);-----

3.5.1.3. TERGUGAT 3 (T.3);-----

3.5.1.4. Inaq RE binti Amaq Genok, alias haji Ramli telah meninggal dunia sekitar tahun 2008 dan meninggalkan ahli waris sebagai berikut :-----

3.5.1.4.1. TURUT TERGUGAT 1 (TT.1);-----

3.5.1.4.2. TURUT TERGUGAT 2 (TT.2);-----

3.5.1.4.3. TURUT TERGUGAT 3 (TT.3);-----

3.5.1.4.4. TERGUGAT 4

(T.4);-----

4. Bahwa almarhum AHLI WARIS meninggalkan ahli waris juga meninggalkan harta warisan berupa tanah sawah terletak di , Kecamatan Praya Barat, Kabupaten Lombok Tengah, Percil No. 116, Pipil Nomor 1235 Kelas 1/42, luas 75,6 are/0,756 Ha, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Jalan Raya Penujak;-----
- Sebelah Selatan : Sawah Inaq SU;-----
- Sebelah Timur : D Praya Hotel;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Barat : Kantor BMKG, Untuk selanjutnya disebut sebagai “OBYEK SENGKETA” ;-----

5. Bahwa harta peninggalan almarhum AHLI WARIS (Obyek Sengketa) sampai saat ini belum dibagi waris;-----

6. Bahwa obyek sengketa sejak meninggalnya AHLI WARIS langsung dikuasai oleh Haji Genok alias Haji Ramli sebagai anak laki-laki (orang tua dari Tergugat 1, 2, 3, dan 4) dan Kakek dari Turut tergugat 1, 2, dan Turut Tergugat 3;-----

7. Bahwa saat ini obyek sengketa dikuasai dan dinikmati oleh Tergugat 5 (Haji Syarifudin) tanpa alasan yang jelas;-----

8 Bahwa Para Penggugat telah berusaha secara kekeluargaan untuk menyelesaikan masalah ini, akan tetapi tidak ada penyelesaian, dengan demikian Para Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Praya, melalui Majelis Hakim untuk membagi obyek sengketa sesuai Syari’at Islam;---

9 Bahwa Para Penggugat ada kekhawatiran obyek sengketa tersebut akan dipindah tangankan oleh Tergugat 5 yang menguasai obyek sengketa, maka Para Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Praya melalui Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini meletakkan Sita Jaminan (CB) terhadap obyek sengketa;-----

Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Para Penggugat mohon ke hadapan Yang Terhormat Ketua Pengadilan Agama Praya/Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini menjatuhkan putusan sebagai berikut :

Primer :

- 1 Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;-----
- 2 Menyatakan sah dan berharga Sita Jaminan (CB) yang diletakkan oleh Pengadilan Agama Praya di atas obyek sengketa;-----
- 3 Menyatakan telah meninggal dunia AHLI WARIS dan ISTRI AHLI WARIS, dengan meninggalkan ahli waris yaitu Para Penggugat, Tergugat 1, 2, 3, dan Tergugat 4 dan Para Turut Tergugat;-----
- 4 Menyatakan obyek sengketa adalah harta peninggalan almarhum AHLI WARIS;-----
- 5 Menetapkan bagian masing-masing ahli waris atas harta peninggalan sesuai dengan Syari’at Islam (Faraid) atau hukum yang berlaku;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6 Menghukum kepada Tergugat 5 untuk menyerahkan dan mengosongkan bagian Para Penggugat, sesuai dengan yang ditetapkan, bila perlu pelaksanaannya dengan bantuan Polisi/Alat Negara;-----

7 Menghukum kepada Para Tergugat untuk tunduk pada isi putusan;-----

8 Menghukum kepada Para Tergugat untuk membayar biaya perkara;-----

Susider

Atau mohon putusan yang seadil-adilnya;-----

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Para Penggugat atau Kuasanya hadir di persidangan, pihak Para Tergugat dan Turut Tergugat pada mulanya hadir sendiri di persidangan, namun pada persidangan berikutnya Tergugat 1 (TERGUGAT 1) bertindak untuk diri sendiri dan mewakili Tergugat 2, 3, 4 dan Turut Tergugat 1, 2, 3;-----

Bahwa kemudian sebelum memeriksa pokok perkara, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan para pihak yang berperkara dan menasihati, agar masalah tersebut dapat dimusyawarahkan lagi secara kekeluargaan, namun tidak berhasil;-----

Bahwa kemudian sesudah itu sesuai amanah PERMA No. 1 Tahun 2008, Majelis Hakim telah pula memerintahkan kepada Para Penggugat dan Tergugat 1, 2, 3, 4, 5 serta Turut Tergugat 1, 2, dan Turut Tergugat 3 untuk menempuh mediasi dan berdasarkan Laporan Mediator Nomor : 0602/Pdt.G/2013/PA.PRA, tanggal 09 Januari 2014, kedua pihak telah menempuh mediasi dengan mediator Drs. Maftuh Basuni (Hakim Pengadilan Agama Praya), tetapi usaha tersebut tetap tidak bisa tercapai perdamaian;-----

Bahwa kemudian dibacakanlah surat gugatan Para Penggugat tertanggal 12 Desember 2013, yang telah diperbaiki tertanggal 05 Februari 2014, yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Penggugat;-----

Bahwa terhadap gugatan Para Penggugat tersebut, pihak Kuasa Tergugat 5 memberikan jawaban secara tertulis tertanggal 19 Februari 2014, yang pada pokoknya sebagai berikut :-----

1 Bahwa Tergugat 5 tidak memahami silsilah keluarga Para Penggugat, maupun Tergugat 1 sampai dengan Tergugat 4 dan Turut Tergugat 1 sampai 3;-----

2 Bahwa tanah yang dikatakan oleh Para Penggugat sebagai peninggalan almarhum AHLI WARIS tersebut tidak layak disebut sebagai Obyek Sengketa, karena sudah tiga kali beralih hak kepemilikan dengan cara yang berdasarkan tanda bukti



hak (sertifikat) yang dipegang oleh Tergugat 5 dan peralihan hak itu sudah berlangsung sekitar 24 tahun;-----

- 3 Bahwa Para Penggugat tidak berhak minta warisan dari tanah sawah yang terletak di , Kecamatan Praya Barat, Kabupaten Lombok Tengah, Persil Nomor 116, Pipil Nomor 1235, Kelas I/42, luas 75,6 are(0,756 Ha), dengan batas-batas :
Sebelah Utara : Jalan Raya Penujak, Sebelah Selatan : Sawah Inaq SU, Sebelah Timur : D Praya Hotel, Sebelah Barat : Kantor BMKG, karena tanah tersebut merupakan tanah warisan yang diperoleh RI bin AHLI WARIS berdasarkan tanda bukti hak milik (sertifikat) yang dipegang oleh Tergugat 5 (H.Syaripuddin) ;-----
- 4 Bahwa Tergugat 5 tidak mengetahui tanah sawah yang menjadi obyek sengketa itu dikuasai sejak AHLI WARIS meninggal dunia oleh RI, tetapi yang diketahui oleh Tergugat 5 itu dari tanda bukti yang dimiliki Tergugat 5, bahwa tanah sawah tersebut pada tahun 1990 adalah hak milik RI bin AHLI WARIS, berdasarkan tanda bukti hak (sertifikat) yang dipegang oleh Tergugat 5 (Syaripudin);-----
- 5 Bahwa memang benar tanah sawah tersebut dinikmati dan dikuasai oleh Tergugat 5 (TERGUGAT 5) dan sampai saat ini sudah berlangsung sekitar 18 tahun dan tidak mungkin tanpa alasan yang jelas. Alasannya sangat jelas dan dijamin oleh Negara melalui Akad Jual beli di hadapan Abdul Aziz Saleman, SH. PPAT Wilayah se Kabupaten Lombok Tengah, berdasarkan tanda bukti hak sertifikat yang dipegang oleh Tergugat 5 (TERGUGAT 5);-
- 6 Bahwa benar ada beberapa orang Penggugat maupun Tergugat yang datang ke rumah Kuasa Insidentil Tergugat 5, di BTN Pemda Kelurahan Tiwugalih, Kecamatan Praya, dan pada saat itu, Kuasa Tergugat 5 katakan tidak mungkin sedikitpun diberikan dari tanah sawah tersebut, karena sudah menjadi hak milik TERGUGAT 5 dengan cara yang sah, berdasarkan tanda bukti hak (sertifikat) yang dipegang oleh Tergugat 5 (TERGUGAT 5);-----
- 7 Bahwa berkaitan dengan permohonan Sita jaminan, tidak perlu khawatir, karena Tergugat 5 mau pindahtangankan atau apa saja terhadap tanah sawah itu adalah merupakan hak yang melekat atas kepemilikan tanah sawah tersebut dan sangat tidak logis meletakkan sita jaminan terhadap tanah hak milik Tergugat 5 berdasarkan tanda bukti hak (sertifikat) yang dipegang oleh Tergugat 5 (TERGUGAT 5);-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8 Bahwa untuk lebih jelasnya, Kuasa Tergugat 5 akan menguraikan kronologis peralihan hak atas tanah sawah tersebut, berdasarkan tanda bukti hak (sertifikat) yang dipegang oleh H. Syaripudin;-----

a Sertifikat hak milik yang diterbitkan oleh Kepala Badan Pertahanan Kabupaten Lombok Tengah, pertama-tama nama Pemegang hak adalah AHLI WARIS, berdasarkan :

⇒ Surat Keterangan Ipeda tanggal 02 Agustus 1988, Nomor 958/WPJ.08/KI.3213/1988;-----

⇒ Pipil Nomor 1235, Persil Nomor 116, S.I;-----

⇒ Surat Keterangan Desa tanggal 09 Maret 1990, Nomor 08/XV/1990;-----

⇒ Pengumuman tanggal 11 April 1990, No.630.2/Peng.54/1990;----

b Peralihan hak dan nama Pemegang hak RI dengan sebab peralihak hak :

⇒ Warisan (Surat Keterangan Warisan Kepala tanggal 9 Maret 1990, No. 02/1990. Mengetahui Kepala Wilayah Kecamatan Praya Barat Reg. No. 37/90;-----

c Peralihan hak dan nama **Pemegang hak AL dengan sebab peralihan hak :**

⇒ **Jual Beli (Akta PPAT HLM, Kepala Wilayah Kecamatan Praya Barat, tanggal 19 Maret 1990, Nomor 727/104/MRT/PRABAR/1990;-----**

⇒ **Ijin Peralihan hak tanggal 5 Juli 1990, Nomor 520.1.49/JB/PRABAR/1990;-----**

d Peralihan hak dan nama Pemegang Hak TERGUGAT 5, dengan sebab peralihan hak :

⇒ Jual Beli (Akta yang dibuat oleh AZS, SH. PPAT Wilayah Se Kabupaten Lombok Tengah, tanggal 07 Maret 1996, Nomor 47/4/Kec.PRSABAR/1996;-----

⇒ Ijin Peralihan hak tanggal 14 Maret 1996, Nomor 520.1.111/Jb/1996;-----

Berdasarkan uraian tanggapan tersebut di atas, Tergugat 5 (TERGUGAT 5) melalui Kuasa Insidentil mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara Nomor 0602/

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pdt.G/2013/PA.PRA untuk menolak seluruh gugatan Para

Penggugat;-----

Bahwa terhadap gugatan Para Penggugat tersebut, pihak Tergugat 1, 2, 3, 4, dan Turut Tergugat 1, 2, dan 3 memberikan jawaban secara tertulis tertanggal 26 Februari 2014, yang pada pokoknya sebagai berikut :-----

- 1 Bahwa secara tegas Tergugat 1, 2, 3, 4, dan Turut Tergugat 1, 2, 3, membenarkan gugatan Para Penggugat;-----
- 2 Bahwa benar sesuai gugatan Para Penggugat baik terhadap ahli waris maupun harta peninggalan (obyek sengketa) almarhum AHLI WARIS, Kecamatan Praya Barat, Kabupaten Lombok Tengah;-----
- 3 Bahwa benar tanah peninggalan (obyek sengketa) almarhum AHLI WARIS, tidak pernah dialihkan kepada siapapun, tetapi kenyataannya ada pihak lain seperti Tergugat 5 menguasai tanpa diketahui penyebab peralihannya;-----

Berdasarkan uraian diatas, Tergugat 1, 2, 3, 4, dan Turut Tergugat 1, 2, 3, mohon kepada Majelis Hakim berkenan menjatuhkan putusan; **Mengabulkan** gugatan Para Penggugat seluruhnya dan **Menghukum Para Tergugat** untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;-----

Bahwa terhadap jawaban Tergugat 5, Tergugat 1, 2, 3, 4, dan Turut Tergugat 1, 2, 3, tersebut di atas, Para Penggugat telah mengajukan Replik secara tertulis tertanggal 05 Maret 2014, yang pada pokoknya sebagai berikut :

- 1 Bahwa Para Penggugat tetap pada gugatan semula dan menolak jawaban Para Tergugat, kecuali terhadap hal-hal yang diakui oleh Para Tergugat;---
- 2 Bahwa tanggapan Tergugat 5 pada point 3 yang menyatakan tanah tersebut (obyek sengketa) merupakan tanah warisan yang diperoleh RI Bin Amaq AHLI WARIS berdasarkan bukti hak yang Tergugat 5 pegang adalah memang benar berasal dari warisan Almarhum AHLI WARIS, tetapi tanah obyek sengketa tersebut belum dibagi waris kepada ahli waris almarhum AHLI WARIS yaitu kepada Para Penggugat;---

Bahwa terhadap Replik dari Para Penggugat tersebut, pihak **Tergugat 5** dalam Dupliknya yang dibuat secara tertulis tertanggal 12 Maret 2014, pada pokoknya tetap seperti pada jawabannya semula dan mohon Majelis Hakim menolak gugatan Para Penggugat, sedangkan pihak Tergugat 1, 2, 3, 4, dan Turut Tergugat 1, 2, 3 pada pokoknya menyatakan :-----

- 1 Tetap pada jawabannya semula;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 Tetap membenarkan Para Penggugat adalah keturunan sah AHLI WARIS;---
- 3 Tetap membenarkan tanah sawah tersebut belum dibagi waris;-----
- 4 Tetap membenarkan tanah sawah tersebut bena-benar milik AHLI WARIS, Kangi, lokasi tanah di Subak Penujak, Pipil 1235, Persil 116;-----

Bahwa untuk menguatkan gugatannya, Para Penggugat telah mengajukan bukti tertulis berupa :

- 1 Foto Copi Silsilah Keluarga Besar AHLI WARIS, , tanggal 29 Oktober 2013, yang telah diketahui oleh Kadus Tongkek, Kades Penujak, dan Camat Praya Barat, tanggal 29 Oktober 2013 (Bukti P.1). Untuk menjelaskan antara Penggugat dengan Para Tergugat (kecuali Tergugat 5) masih ada hubungan waris kekeluargaan yang dekat ;-----
- 2 Foto Copi Letter C. Pipil Nomor 1235, Persil Nomor 116, Kelas I/42, luas 75,6 are(0,756 Ha), di Penujak, Praya Barat, Lombok Tengah (Bukti P.2). Untuk membuktikan obyek sengketa adalah milik AHLI WARIS dan dikuasai sejak klasiran pertama;-----

Bahwa selain bukti tertulis tersebut di atas, Para Penggugat telah pula mengajukan bukti saksi-saksi sebagai berikut :

- 1 **SAKSI 1**, umur 67 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Pembantu Sedahan/ Wiraswasta, bertempat tinggal di , , Kecamatan Praya Barat, Kabupaten Lombok Tengah;-----

Di bawah sumpahnya saksi pertama memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- a Bahwa saksi sudah kenal dengan Para Penggugat, Hj. NU, BA, H. MA, dan HE dan tidak ada hubungan keluarga dengan Para Penggugat, hanya tetangga satu Desa dan berdekatan rumahnya; -----
- b Bahwa saksi sudah kenal dengan Para Tergugat, H.SU, H.WI, Inaq RU, dan NU, sedangkan Tergugat 5 tidak tahu dan dengan Para Turut Tergugat, RI, SL, dan CE, saksi juga kenal serta tidak ada hubungan keluarga, hanya tetangga satu desa dan berdekatan;
- c Bahwa saksi kenal dengan AHLI WARIS dan anak-anaknya, hanya namanya saja, tidak pernah bertemu dengan AHLI WARIS, karena AHLI WARIS sudah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meninggal dunia dan saksi tidak ingat lagi kapan dan tahun berapa AHLI WARIS meninggal dunia;-----

d Bahwa saksi kenal dengan anak-anaknya AHLI WARIS, yaitu 1) Ratniah, 2) SA, 3) US, 4) SH dan 5) Amaq GE, semuanya sudah meninggal dunia;-----

e Bahwa seingat saksi Ratniah meninggal dunia sekitar 1990, anaknya 1 orang, yaitu Hj. NU, namun saksi tidak tahu namanya suami Ratniah;-----

f Bahwa seingat saksi SA meninggal dunia sekitar tahun 1995, dikaruniai 2 orang anak, yaitu 1) Sakar, 2) BA, suami SA bernama Amaq SU (sudah meninggal dunia);-----

g Bahwa seingat saksi US, meninggal dunia sekitar tahun 2003 dan dikaruniai 2 orang anak, yaitu 1) Usup (meninggal tahun 2006), tidak punya keturunan, dan 2) Amaq HE, (meninggal tahun 2002) dikaruniai 3 anak, yaitu 1) HE, 2) SA, 3) ZU;-----

h Bahwa seingat saksi SH (meninggal dunia sekitar tahun 2003) dan dikaruniai 2 orang anak, yaitu 1) SA (meninggal dunia masih muda) tidak punya keturunan 2) H.MA;-----

i Bahwa suami SH, bernama Amaq SA, sudah meninggal dunia, tidak ingat namanya;-----

j Bahwa seingat saksi Amaq GE meninggal dunia sekitar tahun 1998, isterinya bernama Inaq GE (sudah meninggal dunia), punya anak 5 orang, yaitu 1) Haji SU, 2) H.WI, 3) Inaq RA, 4) Inaq RE, (sudah meninggal dunia sekitar tahun 2006), punya anak 3 orang, yaitu RI, SL dan CE, 5) NU;-----

k Bahwa isteri Amaq GE bernama Inaq GE (meninggal dunia);-----

l Bahwa selain AHLI WARIS meninggalkan ahli waris seperti tersebut diatas saksi tahun AHLI WARIS juga meninggalkan tanah warisan berupa tanah sawah terletak di , Kecamatan Praya Barat, Kabupaten Lombok Tengah, seluas 75,6 are, batas-batasnya : Sebelah Utara :Jalan Raya, Sebelah Selatan : Tanah sawah Inaq



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SU, Sebelah Timur : D.Praya Hotel, dan Sebelah Barat : Kantor
BMKG;-----

m Bahwa menurut sepengetahuan saksi yang menguasai tanah sawah dahulu dikuasai oleh H.SU, kemudian digadaikan kepada H.AI dan sekarang ini sudah berpindah ke tangan H.SY (di Buku tidak ada perubahan). Jadi dari AHLI WARIS kemudian dikuasai anaknya bernama Amaq Genok, kemudian dikuasai oleh H.SU, kemudian oleh H.SU digadaikan kepada H.AI (Amaq KE) kemudian dijual kepada H.SY. Ketika H. SU menggadaikan tanah sawah itu kepada H.AI (Amaq KE) ada catatan di Kecamatan atas dasar *tukar guling*, tetapi dengan tanah apa dan yang tanah yang mana, saksi juga tidak tahu;-----

n Bahwa menurut sepengetahuan saksi, sebagian tanah sawah obyek sengketa ini (dalam keterangan Buku Sedahan) ada sebagian tanahnya yang ditempati oleh BMKG, karena ada sebagian tanah yang sudah dijual kepada BMKG, namun siapa yang menjual sebagian tanah itu saksi juga tidak tahu, dan saksi tahu hal ini semenjak dibangunnya Gedung BMKG itu antara tahun 1990-an;-----

o Bahwa saksi tidak tahu secara persis, apakah tanah sawah obyek sengketa ini sudah dibagi waris atau belum;-----

Bahwa atas keterangan saksi I tersebut, pihak Kuasa Para Tergugat tidak menanggapi;-----

2 **SAKSI 2**, umur 55 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, bertempat tinggal di , ,
Kecamatan Praya Barat, Kabupaten Lombok Tengah;-----

Di hadapan persidangan di bawah sumpahnya saksi kedua memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

a Bahwa saksi sudah kenal dengan Para Penggugat, Hj. NU, BA, H. MA, dan HE dan tidak ada hubungan keluarga dengan Para Penggugat, hanya tetangga satu Desa dan berdekatan rumahnya; -----

b Bahwa saksi sudah kenal dengan Para Tergugat, H.SU, H.WI, Inaq RU, dan NU, sedangkan Tergugat 5 tidak tahu dan dengan Para Turut Tergugat, RI, SL, dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

CE, saksi juga kenal serta tidak ada hubungan keluarga, hanya tetangga satu desa dan berdekatan;

- c Bahwa saksi kenal dengan AHLI WARIS dan anak-anaknya, hanya namanya saja, tidak pernah bertemu dengan AHLI WARIS, karena AHLI WARIS sudah meninggal dunia dan saksi tidak ingat lagi kapan dan tahun berapa AHLI WARIS meninggal dunia;-----
- d Bahwa saksi kenal dengan anak-anaknya AHLI WARIS, yaitu 1)Ratniah, 2) SA, 3) US, 4) SH dan 5)Amaq GE, semuanya sudah meninggal dunia;-----
- e Bahwa seingat saksi Ratniah meninggal dunia sekitar 1990, anaknya 1 orang, yaitu Hj. NU, namun saksi tidak tahu namanya suami Ratniah;-----
- f Bahwa seingat saksi SA meninggal dunia sekitar tahun 1995, dikaruniai 2 orang anak, yaitu 1) Sakar, 2) BA, suami SA bernama Amaq SA (sudah meninggal dunia);-----
- g Bahwa seingat saksi US, meninggal dunia sekitar tahun 2003 dan dikaruniai 2 orang anak, yaitu 1) Usup (meninggal tahun 2006), tidak punya keturunan, dan 2) Amaq HE,(meninggal tahun 2002) dikaruniai 3 anak, yaitu 1) HE, 2) SA, 3) ZU;-----
- h Bahwa seingat saksi SH (meninggal dunia sekitar tahun 2003) dan dikaruniai 2 orang anak, yaitu 1) SA (meninggal dunia masih muda) tidak punya keturunan 2) H.MA;-----
- i Bahwa suami SH, bernama Amaq SA, sudah meninggal dunia, tidak ingat namanya;-----
- j Bahwa seingat saksi Amaq GE meninggal dunia sekitar tahun 1998, isterinya bernama Inaq GE (sudah meninggal dunia), punya anak 5 orang, yaitu 1) Haji SU, 2) H.WI, 3) Inaq RA, 4)Inaq RE,(sudah meninggal dunia sekitar tahun 2006), punya anak 3 orang, yaitu RI, SL dan CE, 5) NU;-----
- k Bahwa isteri Amaq GE bernama Inaq GE (meninggal dunia);-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

p Bahwa sepengetahuan saksi, AHLI WARIS selain meninggalkan ahli waris tersebut, juga meninggalkan tanah warisan berupa tanah sawah seluas 75,6 are, lokasinya ada di , Kecamatan Praya Barat, Kabupaten Lombok Tengah, batas-batasnya ; Sebelah Utara :Jalan Raya, Sebelah Selatan : Tanah sawah Inaq SU, Sebelah Timur : D.Praya Hotel, dan Sebelah Barat : Kantor BMKG;-----

q Bahwa dahulu yang menguasai tanah sawah itu adalah Haji SU, kemudian digadaikan kepada H.AI dan kemudian dijual kepada H.SY;-----

l Bahwa H. SU mendapatkan tanah sawah itu dari warisan orang tuanya yaitu Amaq GE, kemudian digadaikan kepada H. AL dan kemudian dijual lagi kepada H.SY; -----

m Bahwa saksi tidak tahu, apakah tanah sawah tersebut sudah dibagi waris atau belum;-----

Bahwa untuk menguatkan bantahannya, pihak Tergugat 5 mengajukan bukti tertulis sebagai berikut :

1 Surat Keterangan Pendaftaran tanah yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Lombok tengah, Nomor 5/2014, tanggal 01 April 2014, yang menerangkan, bahwa H.SY mohon diterbitkan sertifikat hak atas tanah luasnya 7.565 meter persegi, di , Praya Barat (Bukti T.5.1);-----

2 Sertifikat Hak milik No 266, tanggal 29 September 1990, atas nama TERGUGAT 5, , Praya Barat, Lombok Tengah, sebidang tanah sawah, seluas 7.565 meter persegi (Bukti T.5.2);-----

Atas pertanyaan Ketua Majelis, pihak Kuasa Tergugat 5 menyatakan, bahwa bukti T.5. 1 dan Bukti T.5. 2 tersebut untuk membuktikan, bahwa tanah sawah obyek sengketa tersebut adalah milik Tergugat 5 dan kepemilikannya sudah dilindungi oleh undang-undang , karena pembuatan sertifikat sudah sesuai aturan ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sedangkan pihak Tergugat 1, 2, 3, 4 dan Tergugat 1, 2, 3, tidak mengajukan alat bukti apapun, dan sudah mencukupkan dengan bukti yang diajukan oleh Para Penggugat;-----

Bahwa atas bukti tertulis yang diajukan oleh Kuasa Tergugat 5, pihak Kuasa Para Penggugat tidak menanggapi;-----

Bahwa untuk menguatkan gugatannya, pihak Kuasa Para Penggugat masih menambah keterangan saksi dari Karyawan BPN, yang bernama :

- 3 **SAKSI 3.** ,umur 44 tahun, Agama Hindu, Pekerjaan PNS pada Badan Pertanahan Nasional Lombok Tengah, bertempat tinggal di , , Kecamatan Cakra Negara, Kota Mataram;-----

Di hadapan persidangan di bawah sumpahnya saksi ketiga Para Penggugat memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- 1 Bahwa saksi tidak kenal dengan Para Penggugat dan Tergugat 5, saksi kenal mereka hanya sebatas nama dalam pengajuan permohonan pembuatan sertifikat hak milik dari ahli waris AHLI WARIS ;-----
- 2 Bahwa saksi diminta oleh Kuasa Para Penggugat untuk menerangkan prosedur penerbitan Sertifikat Hak atas tanah dari ahli waris AHLI WARIS;-----
- 3 Bahwa pengajuan permohonan penerbitan/pembuatan Sertifikat oleh AHLI WARIS berdasarkan Surat Keterangan IPEDA sektor Pedesaan dan Perkotaan, letak tanah di Tongkek, , Kecamatan Praya Barat, Kabupaten Lombok Tengah, luas tanah sawah 7560 meter persegi dan dikuatkan Surat Keterangan Kepala dan Camat Praya Barat, Kabupaten Lombok Tengah, pada tahun 1987, kemudian sertifikat II dialihkan ke Amaq GE berdasarkan Surat Keterangan Waris yang dibuat oleh Lalu RU, pada tanggal 19 Maret 1990, dan mengetahui Camat Praya Barat yang dijabat oleh Lalu Maftuh dan pada tanggal 20 September 1990, dialihkan yang ke III dari Amaq GE kepada AL berdasarkan bukti kepemilikan yang dibuat oleh Kepala , tentang Surat Jual Beli dan terakhir dialihkan dari AL kepada TERGUGAT 5 berdasarkan Jual beli yang dibuat oleh PPAT. AAZ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terhadap keterangan saksi dari BPN tersebut, pihak kuasa Tergugat 5, menyatakan tidak menanggapi;-----

Bahwa Majelis telah memeriksa posita angka 14 gugatan Para Penggugat, yang pada pokoknya mohon dilakukan Sita Jaminan atas obyek tanah sengketa tersebut, karena Para Penggugat khawatir tanah obyek sengketa tersebut akan dipindah tangankan oleh para pihak yang menguasai tanah sengketa tersebut kepada pihak lain, kemudian setelah Majelis mendengar keterangan Tergugat 5, Majelis berpendapat, tidak ada indikasi Tergugat 5, akan mengalihkan tanah obyek sengketa tersebut kepada pihak lain, kemudian Majelis Hakim telah menjatuhkan Putusan Nomor 0602/Pdt.G/2013/PA.PRA. tertanggal 05 Maret 2014, yang amarnya menolak permohonan Sita Jaminan (Conservatoir Beslah) Para Penggugat ;-----

Bahwa Majelis Hakim pada hari Jumat, tanggal 23 Mei 2014, telah melakukan Pemeriksaan Setempat, sesuai dengan ketentuan Pasal 180 ayat (1) dan ayat (2) R.Bg dan SEMA Nomor 7 Tahun 2001, untuk mengetahui kepastian mengenai Letak, Luas, dan Batas-batasnya tanah sengketa serta segala hal-ihwal yang berkenaan dengan tanah obyek sengketa, yang dihadiri Penggugat 2 dan 3 Inpersona didampingi Kuasanya AG, SH. dan Tergugat 1, 2, 3, 4, dan Kuasa Turut Tergugat 1, 2, dan 3, serta Tergugat 5, didampingi Kuasanya (Sa'i), kemudian dari hasil pemeriksaan setempat tersebut Majelis memperoleh fakta sebagai berikut :-----

Bahwa Majelis Hakim telah menemukan obyek sengketa berupa tanah sawah yang ditunjukkan oleh Para Penggugat Inperson, di Kangi, , Kecamatan Praya Barat, berupa sebidang tanah sawah, seluas 75.6 are, batas-batasnya batas-batasnya : Sebelah Utara : Jalan Raya Penujak, Sebelah Selatan : Tanah Sawah Inaq SU, Sebelah Timur : D.Praya Hotel, dan Sebelah Barat : Kantor BMKG;-----

Bahwa tanah sawah tersebut dikuasai oleh Tergugat 5 (TERGUGAT 5), sedangkan menurut keterangan Para Penggugat tanah sawah tersebut adalah peninggalan AHLI WARIS yang belum dibagi waris. Sedangkan menurut Tergugat 1 (H.SU bin Amaq GE) dan Tergugat 2 (H.WI bin Amaq GE), tanah sawah tersebut memang benar tanah peninggalan AHLI WARIS, kemudian Tergugat 1 (H.SU) yang menggadaikan kepada H.AI untuk dipakai ongkos naik Haji dan tidak pernah menjualnya kepada H. AL;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa menurut keterangan Tergugat 5 melalui Kuasa Insidentil (anaknya) menyatakan, tanah sawah obyek sengketa ini dibeli dari H.AI dan sudah ada sertifikatnya. Selain itu Tergugat 5 tidak mengenal Para Penggugat maupun Para Tergugat serta Turut Tergugat;-----

Bahwa kemudian pihak Para Penggugat, melalui Kuasanya AG, SH. mengajukan kesimpulan secara tertulis tertanggal 11 Juni 2014, yang intinya menyatakan, sebagai berikut :

- 1 Bahwa bukti tertulis yang diajukan oleh Tergugat 5, Para penggugat menolak, karena bukti tersebut dibuat dengan alas hak yang tidak benar, karena tidak mengikut sertakan ahli waris AHLI WARIS yang lainnya;-----
- 2 Bahwa Para Penggugat dan Turut Tergugat adalah keturunan dari almarhum AHLI WARIS dan ISTRI AHLI WARIS;-----
- 3 Bahwa AHLI WARIS telah meninggal dunia pada sekitar tahun 1960;-----
- 4 Bahwa obyek sengketa benar adalah harta peninggalan almarhum AHLI WARIS yang belum dibagi waris;-----
- 5 Bahwa RI menjual sendiri obyek sengketa tanpa melibatkan ahli waris yang lain;-----

Bahwa selain itu Kuasa Hukum Para Penggugat menyerahkan 2 bukti tertulis, berupa Akta Jual beli dan Surat Keterangan Tanda Kewarganegaraan Indonesia, atas nama RI, yang dinassegel tanggal 06 Mei 2014, yang tidak ditunjukkan bukti aslinya kepada Majelis, diterimakan kepada Majelis bersamaan dengan Kesimpulan ;-----

Bahwa Pihak Tergugat 1, 2, 3, 4, dan Turut Tergugat 1, 2, 3, mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada jawabannya yang diberikan di muka sidang;-----

Bahwa sedangkan Pihak Tergugat 5, mengajukan kesimpulan secara tertulis yang pada pokoknya, sebagai berikut :-----

- 1 Bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat memberikan kesaksian, bahwa :-----
 - Bahwa alat bukti yang ditunjukkan di muka sidang adalah dokumen yang sudah tidak berlaku dan luas tanahnya tidak sesuai dengan luas tanah yang diperkaranya;-----
 - Bahwa tidak mengetahui silsilah tanah maupun keluarga Para Penggugat;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa TERGUGAT 5 (Tergugat 5) tidak ada hubungan keluarga dengan Para Penggugat maupun Tergugat 1 sampai dengan Tergugat 4 maupun Turut Tergugat;-----
- Bahwa pada intinya kesimpulan Tergugat 5 ini tetap pada Jawaban dan Dupliknya;-----

Dengan demikian, Tergugat 5, mohon kepada Majelis Hakim dapat menjatuhkan Putusan, sebagai berikut :

- 1 Menolak gugatan Penggugat;-----
- 2 Menghukum Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;-----
- 3 Menyatakan Penggugat melanggar Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997, tentang Pendaftaran Tanah yang berkenaan dengan Pasal 32 ayat (2) dan Pasal 35 ayat (4);-----
- 4 Menyatakan Penggugat telah berusaha melakukan perampasan terhadap hak milik yang sah dari TERGUGAT 5 (Tergugat 5);-----
- 5 Dan atau putusan lain yang se-adil-adilnya;-----

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini, maka segala hal-ihwal yang termuat dalam Berita Acara Persidangan pemeriksaan perkara ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;-----

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Para Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;-----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan kedua pihak dan menasihati, agar kedua pihak berperkara menyelesaikan perkara ini secara damai, baik secara kekeluargaan maupun melalui Hakim Mediator, namun tidak berhasil, sebagaimana Laporan Hasil Mediasi dari Hakim Mediator Drs. Maftuh Basuni tertanggal 09 Januari 2014;-----

Menimbang, bahwa Para Penggugat dalam surat gugatannya pada pokoknya menuntut pembagian harta warisan secara Faraid dari almarhum AHLI WARIS, yang telah meninggal dunia pada tahun 1960, begitu pula kedua orang tuanya telah meninggal dunia lebih dahulu, sedangkan isterinya, ISTRI AHLI WARIS meninggal dunia setelah AHLI WARIS. Harta warisan berupa sebidang tanah sawah, seluas 75,6 are, di Kangi, , , Kecamatan Praya Barat, batas-batasnya batas-batasnya : Sebelah Utara : Jalan Raya Penujuk, Sebelah Selatan : Tanah sawah Inaq SU, Sebelah Timur : D.Praya Hotel, dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebelah Barat : Kantor BMKG, yang saat ini dikuasai oleh Tergugat 5 (TERGUGAT 5);-----

Bahwa Majelis telah memeriksa posita angka 14 gugatan Para Penggugat, yang pada pokoknya mohon dilakukan Sita Jaminan atas obyek tanah sengketa tersebut, karena Para Penggugat khawatir tanah obyek sengketa tersebut akan dipindah tangankan oleh pihak Tergugat 5 yang menguasai tanah sengketa tersebut kepada pihak lain;-----

Menimbang, bahwa oleh karena dalam jawabannya, pihak Tergugat 5 tidak akan mengalihkan obyek sengketa kepada pihak lain, kemudian Majelis Hakim telah menjatuhkan Putusan Nomor 0602/Pdt.G/2013/PA.PRA. tanggal 05 Maret 2014, yang amarnya menolak permohonan Sita Jaminan (Conservatoir Beslah) yang diajukan oleh Para Penggugat ;-----

Menimbang, bahwa 2 alat bukti yang dinassegel di Kantor Pos, tanggal 06 Mei 2014, dan diterimakan oleh Kuasa Para Penggugat kepada Majelis Hakim bersamaan dengan Kesimpulan, tanggal 11 Juni 2014, tanpa menunjukkan bukti aselinya, tidak dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti bagi Para Penggugat dalam perkara ini;-----

Menimbang, bahwa dari jawab menjawab antara Para Penggugat dengan Tergugat 1, 2, 3, 4 serta Turut Tergugat 1, 2, 3, maka dapatlah disimpulkan, bahwa seluruh dalil-dalil gugatan Para Penggugat telah diakui dan dibenarkan oleh Para Tergugat serta Turut Tergugat, yakni :

- 1 Bahwa benar semua dalil gugatan Para Penggugat, dan benar AHLI WARIS, telah meninggal dunia pada tahun 1960;-----
- 2 Bahwa benar almarhum AHLI WARIS selain meninggalkan ahli waris Para Penggugat, Para Tergugat (selain Tergugat 5), Para Turut Tergugat, juga meninggalkan harta warisan berupa tanah sawah, seperti yang disebutkan oleh Para Penggugat dalam surat gugatannya;-----
- 3 Bahwa tanah peninggalan almarhum AHLI WARIS itu sampai sekarang belum dibagi waris, tetapi kenyataannya ada pihak lain yang menguasai yaitu Tergugat 5, tanpa diketahui penyebab peralihannya;-----

kecuali Tergugat 5 yang membantah 2 dalil gugatan Para Penggugat, dan hal ini yang menjadi pokok sengketa dalam perkara ini;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa adapun 2 (dua) dalil gugatan Para Penggugat, yang dibantah oleh Tergugat 5, yaitu :

- 1 Bahwa Tergugat 5 tidak mengenal keluarga Para Penggugat, Para Tergugat dan Turut Tergugat, maksudnya Tergugat 5 bukan keluarga/ahli waris almarhum AHLI WARIS;-----
- 2 Bahwa Keberadaan tanah sengketa berupa tanah sawah terletak di , Kecamatan Praya Barat, Kabupaten Lombok Tengah, Pipil Nomor 1235, Persil Nomor 116, Kelas I/42, luas 75,6 are, batas-batasnya : Sebelah Utara :Jalan Raya, Sebelah Selatan : Tanah sawah Inaq SU, Sebelah Timur : D.Praya Hotel, dan Sebelah Barat : Kantor BMKG, adalah tanah milik Tergugat 5 yang diperoleh atas dasar jual beli dari H. AL dan H.AI membeli tanah sawah obyek sengketa tersebut dari Amaq GE;-----

Menimbang, bahwa terhadap dalil gugatan Para Penggugat yang telah diakui dan dibenarkan oleh Para Tergugat (selain Tergugat 5) dan Para Turut Tergugat, maka oleh Para Penggugat telah pula didukung dengan bukti Silsilah keluarga AHLI WARIS (Bukti P.1) dan juga keterangan saksi-saksi dari Para Penggugat (**SAKSI 1 dan SAKSI 2**), maka dalil-dalil Para Penggugat tersebut dipandang telah terbukti sah menurut hukum, bahwa Para Penggugat, Para Tergugat (selain Tergugat 5) dan Para Turut Tergugat, terdapat hubungan hukum dengan AHLI WARIS selaku Pewaris, sehingga karenanya Majelis berpendapat, bahwa Para Penggugat mempunyai kedudukan hukum (legal standing) mengajukan gugatan waris a quo ;-----

Menimbang, bahwa terhadap dalil gugatan Para Penggugat sepanjang mengenai silsilah ahli waris AHLI WARIS dan keberadaan sebagian ahli waris yang dikatakan oleh Para Penggugat telah meninggal dunia yang telah diakui dan dibenarkan oleh Para Tergugat (selain Tergugat 5) dan Turut Tergugat, maka terbukti sah menurut hukum, bahwa AHLI WARIS telah meninggal dunia pada tahun 1960 dan terbukti pula, bahwa AHLI WARIS telah meninggalkan ahli waris Para Penggugat, Para Tergugat (selain Tergugat 5) dan Para Turut Tergugat;-----

Menimbang, bahwa dalam hal apakah tanah warisan AHLI WARIS ini pernah dilakukan pembagian waris, kemudian oleh salah seorang ahli waris telah dijual kepada pihak lain ? Dalam hal ini pihak Para Penggugat mendalilkan belum pernah dilakukan pembagian waris, sehingga kepemilikan tanah obyek sengketa atas nama Tergugat 5, dikatakan oleh Para Penggugat tidak punya alas hukum yang jelas;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam hal Para Penggugat mendalilkan, bahwa tanah yang disengketakan tersebut belum dibagi waris, maka Para Penggugat mendasarkan dalil tersebut pada Bukti P.2 (Foto Copi Letter C. Pipil Nomor 1235, Persil Nomor 116, luas 75,6 are), dengan didukung keterangan dua orang saksi;-----

Menimbang, bahwa dua orang saksi yang diajukan oleh Para Penggugat, yakni **SAKSI 1 dan SAKSI 2**, di bawah sumpahnya saksi menerangkan sudah kenal dengan Para Penggugat dan tidak ada hubungan keluarga maupun hubungan kerja, hanya hubungan tetangga satu desa yang berdekatan, dan telah memenuhi persyaratan sebagai saksi, sebagaimana ketentuan Pasal 172 R.Bg dan Pasal 175 R.Bg. , kemudian dalam keterangannya di muka sidang kedua saksi tersebut tidak ada yang mengetahui, apakah tanah peninggalan AHLI WARIS itu sudah dibagi waris atau belum ;-----

Menimbang, bahwa apakah kepemilikan tanah sawah obyek sengketa atas nama Tergugat 5, tidak punya alas hukum yang jelas, sebagaimana yang dikatakan oleh Para Penggugat ? ;-----

Menimbang, bahwa dalam hal ini, saksi I (**SAKSI 1**), yang diajukan oleh Para Penggugat menyatakan, bahwa menurut sepengetahuan saksi, dahulu tanah sawah obyek sengketa tersebut dikuasai oleh Amaq GE, kemudian diberikan kepada anaknya yang bernama H.SU, kemudian oleh H. SU digadaikan kepada H. AL (Amaq KE) dan sekarang ini sudah berpindah ke tangan H.SY (di Buku tidak ada perubahan). Jadi dari AHLI WARIS kemudian dikuasai anaknya bernama Amaq GE, kemudian dikuasai oleh H.SU, kemudian oleh H.SU digadaikan kepada H.AL, kemudian dijual kepada TERGUGAT 5, sedangkan menurut keterangan saksi II (**SAKSI 2**), bahwa dahulu yang menguasai tanah sawah itu Haji SU, dan H. SU mendapatkan tanah sawah itu dari warisan orang tuanya yaitu Amaq GE, kemudian oleh Tergugat 1 (H. SU bin Amaq GE) tanah sawah tersebut dijual kepada H. AL dan kemudian oleh H. AL dijual kepada TERGUGAT 5;-----

Menimbang, bahwa menanggapi keterangan dua orang saksi Para Penggugat yang berbeda tersebut di atas, kemudian Tergugat 1 (**H.SU**) di muka sidang telah mengakui dan membenarkan, bahwa dirinya yang menggadaikan tanah sawah obyek sengketa tersebut kepada H. AL untuk biaya naik haji, dan diri Tergugat 1 (**H.SU**) tidak pernah menjual tanah sawah sengketa tersebut kepada H.AL ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap pengakuan Tergugat 1 yang menyatakan telah menggadaikan tanah sawah obyek sengketa kepada H.AL, Majelis Hakim menilai, pengakuan di muka sidang merupakan bukti yang sempurna, sebagaimana ketentuan Pasal 311 R.Bg. Jo. Pasal 1925 KUH Perdata dan sejalan dengan Petunjuk yang tersebut dalam Kitab Al Bajuri Juz II halaman 334, yang diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim yang berbunyi :

“Apabila seorang telah mengakui sesuatu yang didakwakan kepadanya, maka tetaplah hukum atas sesuatu yang diakuinya”;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil bantahannya, jika Tergugat 5 memperoleh tanah sawah obyek sengketa, atas dasar jual beli dari H. AL(Amaq KE), pihak Tergugat 5 mengajukan bukti berupa Sertifikat Hak Milik atas nama TERGUGAT 5 (Bukti tertulis T.5. 2);-----

Menimbang, bahwa bukti tertulis T.5. 2 tersebut, Majelis menilai merupakan bukti otentik yang dibuat oleh Pejabat yang berwenang untuk itu, oleh karenanya mempunyai kekuatan bukti yang sempurna dan mengikat terhadap pihak-pihak yang disebutkan dalam Akta Otentik tersebut(Vide (Pasal 1870 KUH Perdata dan 285 R.Bg). Oleh karena itu Majelis menilai bukti T.5. 2 tersebut dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti bagi Tergugat 5 dalam perkara ini;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Tergugat 1 (H. SU bin Amaq GE) yang menyatakan dirinya yang menggadaikan tanah sawah obyek sengketa kepada H.AL untuk biaya naik haji, dan tidak pernah menjual tanah sawah sengketa kepada H.AL (Amaq KE) dihubungkan dengan keterangan Kuasa Tergugat 5 (Sa'i), yang menyatakan, Tergugat 5 membeli tanah sawah sengketa dari H.AL, maka dalam hal ini menjadi **alat bukti persangkaan**, sebagaimana ketentuan (Pasal 1922 KUH Perdata), bahwa tanah sawah sengketa peninggalan AHLI WARIS, oleh H.SU setelah digadaikan kepada H. AL untuk biaya naik haji, kemudian ketika H.SU berada di Tanah Suci Makkah oleh H. AL tanah sawah sengketa dipindahkan dari atas nama Amaq GE ke atas nama H.AL, dan setelah tanah sawah sengketa dibalik nama atas nama H. AL, kemudian tanah sawah sengketa tersebut dijual kepada TERGUGAT 5;-----

Menimbang, bahwa pada hari Jum'at tanggal 23 2014, Majelis Hakim telah datang dan melihat di lokasi obyek sengketa tanah sawah, yang terletak di Kangi, , , Kecamatan Praya Barat, Kabupaten Lombok Tengah, Majelis Hakim telah menemukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

fakta berupa tanah sawah obyek sengketa seperti yang disebutkan oleh Para Penggugat dalam surat gugatannya, baik letak, luas maupun batas-batasnya serta segala hal-ihwal yang berkenaan dengan tanah obyek sengketa;-----

Menimbang, bahwa sesuai hasil pemeriksaan setempat, di lokasi obyek sengketa tanah sawah, baik Para Penggugat/Kuasanya maupun Tergugat 1 dan 2 menyatakan tanah sawah obyek sengketa itu memang peninggalan almarhum AHLI WARIS, yang belum dibagi waris, kemudian Tergugat 1 (H.SU bin Amaq GE) mengakui telah menggadaikan tanah sawah obyek sengketa ini kepada H. AL, untuk dipakai ongkos naik haji dan tidak pernah menjualnya kepada Haji AL, sedangkan Tergugat 5 melalui Kuasanya (Sa'i) menyatakan bahwa tanah sawah obyek sengketa ini dibeli dari H. AL dan sudah ada sertifikatnya dan tidak mengenal Para Penggugat maupun Para Tergugat 1, 2, 3, 4, serta Turut Tergugat;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat, bahwa perkara ini adalah murni "Sengketa hak milik" dan atau "Perbuatan melawan hukum" yang merupakan yurisdiksi absolut Peradilan Umum diantara penyebabnya, ialah antara Para Penggugat, Para Tergugat 1, 2, 3, 4, dan Turut Tergugat 1, 2, dan 3 sama sekali tidak ada hubungan waris dengan Tergugat 5;-----

Menimbang, bahwa dalam hal ini Majelis Hakim sependapat dengan jawaban Tergugat 5, tanggal 19 Februari 2014, yang menyatakan almarhum AHLI WARIS meninggalkan warisan berupa tanah sawah, Pipil Nomor 1235, Persil Nomor 116, Surat Keterangan Desa tanggal 9 Maret 1990, Nomor 08/XV/1990, kemudian peralihan hak waris berpindah kepada anak kandungnya bernama RI (Surat Keterangan Warisan dari Kepala , tanggal 09 Maret 1990, No. 02/1990, Mengetahui Kepala Wilayah Kecamatan Prata Barat, Reg No. 37/90, kemudian pada tanggal 19 Maret 1990, oleh AL telah dialihkan haknya dari Amaq GE, ke atas nama H. AL, Nomor 727/104/MRT/PRABAR/1990, dengan Ijin Peralihan Hak tanggal 5 Juli 1990, Nomor 520.1.49/JB/PRABAR/1990, tanpa sepengetahuan ahli waris AHLI WARIS;-----

Menimbang, bahwa oleh karena H. AL bukan sebagai ahli waris dari almarhum AHLI WARIS, maka Majelis Hakim menilai, bahwa perkara aquo adalah perkara gugatan melawan hukum yang diajukan oleh ahli waris almarhum AHLI WARIS (Penggugat 1 sampai dengan Penggugat 4) melawan ahli waris H. AL atas perbuatan melawan hukum, yang dilakukan oleh H. AL, karena telah menguasai obyek sengketa tanah sawah dan merubah serta memutasikan obyek sengketa dari Pipil No. 1235, Persil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No. 116, atas nama AHLI WARIS, ke Pipil, Nomor 727/104/MRT/PRABAR/1990, atas nama H.AI tanpa sepengetahuan ahli waris AHLI WARIS;-----

Menimbang, bahwa walaupun Para Penggugat, Para Tergugat dan Para Turut Tergugat serta Tergugat 5 beragama Islam, karena sejak semula perkara a quo bukan perkara sengketa kewarisan, maka ketentuan Pasal 50 ayat (2) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, tentang Peradilan Agama tidak dapat diterapkan dalam perkara ini ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas Majelis Hakim, berpendapat karena perkara a quo sebenarnya adalah perkara sengketa mengenai hak milik keperdataan lainnya yang bukan menjadi kewenangan Peradilan Agama, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 160 R.Bg Pengadilan Agama Praya harus menyatakan, bahwa perkara a quo bukan kewenangan Pengadilan Agama, dan oleh karenanya gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (niet onvant kelijke verklaard);-----

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 2 yang mohon dinyatakan sah dan berharga sita jaminan (CB) yang diletakkan oleh Pengadilan Agama Praya di atas tanah obyek sengketa, maka oleh karena dalam perkara ini terhadap obyek sengketa tersebut, Pengadilan Agama Praya tidak pernah meletakkan sita jaminan, maka petitum angka 2 harus dinyatakan tidak diterima;-----

Menimbang, bahwa oleh karena Para Penggugat adalah pihak yang kalah, maka berdasarkan ketentuan Pasal 192 R.Bg, Para Penggugat dihukum untuk membayar biaya perkara ini yang besarnya akan ditetapkan dalam diktum putusan di bawah ini;-----

Mengingat Ketentuan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, tentang Peradilan Agama dan memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta ketentuan Hukum Syara' yang berkaitan dengan perkara ini;--

MENGADILI

- 1 Menyatakan gugatan Para Penggugat seluruhnya tidak dapat diterima ;---



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 Menghukum kepada para Penggugat untuk membayar biaya perkara pada sebesar Rp. 2.346.000,- (dua juta tiga ratus empat puluh enam ribu rupiah);-----

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 02 Juli 2014 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 03 Ramadhan 1435 *Hijriyah*, oleh DRS.H.AHMAD HARUN, SH. sebagai Ketua Majelis, YUSUP, SH. dan M.ALI MUCHDOR, S.A.g.,MH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 02 Juli 2014 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 03 Ramadhan 1435 *Hijriyah*, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh AMIRUDDIN, SH. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Para Penggugat, Tergugat 1, 2, 3, 4/Kuasanya, serta Turut Tergugat 1, 2, 3/Kuasanya dan Tergugat 5;-----

Ketua Majelis,

Drs. H.AHMAD HARUN, SH.

Hakim Anggota I,

Hakim Anggota II,

YUSUP, SH.

DRA. NAILY ZUBAIDAH, SH.

Panitera Pengganti,

AMIRUDDIN, SH.

Perincian biaya perkara	:	
1.Biaya pendaftaran	: Rp	30.000,-
2. Biaya proses	: Rp	50.000,-
3. Biaya pemanggilan Penggugat	: Rp	75.000,-
4. Biaya pemanggilan Tergugat	: Rp	1.620.000,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Biaya pemeriksaan setempat	: Rp 1.000.000,-
5. Biaya redaksi	: Rp 5.000,-
6. Biaya materai	: Rp 6.000,-
J u m l a h	: Rp 2.786.000,-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)